



P U T U S A N
Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Mangatasi Sianturi**, berkedudukan di Sudirman RT 001/RW 010 Kel / Desa Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- 2. Rossana Suryati Sianturi**, bertempat tinggal di Sudirman RT 001/RW 010 Kel / Desa Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- 3. Markus Herbet Sianturi**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT 001/RW 010 Kel / Desa Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
- 4. Jhoni Antoni Naadil Sianturi**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT 001/RW 010 Kel / Desa Ujung Batu Kab.Rokan Hulu;
Dalam hal ini diwakili oleh Efesus Dewan Marlan Sinaga,S.H., Polman P Sinaga, S.H., Sahat Maruli Siregar, S.H., dan Syamsiardi, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Pelalawan Yang Beralamat Di Kantor Cabang Komplek Bbm Centre Blok E No.59 Jalan Lintas Petapahan-Flamboyan Kecamatan Tapung Kab.Kampar berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 10 Juni 2020 di bawah nomor: 189/SK/2020/PN Bkn, Selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat**;

Lawan:

- Rachmad Dani**, bertempat tinggal di Dusun III Sumber sari RT 001/ RW 002, Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat**;
- Pemerintah Desa Kusau Makmur**, bertempat tinggal di Desa Kusau Makmur, Desa Kusau Makmur, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah / lahan perkebunan kelapa sawit seluas 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi) atau seluas 8 Ha (delapan) Hektar yang terletak di RT 02/ RW 03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar berdasarkan bukti kepemilikan
 - a. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 21/2003 tertanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 850/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Mangatasi Sianturi (Penggugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah siat lubis = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah herbet sianturi =100 meter
Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi =200 meter
 - b. surat Keterangan tanah Nomor: 593/ SKT/ KM/VII/ 24/2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 852/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Rossana Suryanti (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siburian =100 meter
Sebelah timur berbatasan tanah Herbet Sianturi =200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Damatus/ Marlinda Gultom = 200 meter
 - c. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 22/2003 tertanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala

Halaman 2 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 851/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Herbet

Sianturi (Penggugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mangatasi Sianturi = 100 meter

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siburian =100 meter

Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rossana Sianturi 200 meter

d. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 23/2003 tertanggal 23

Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M.

Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 851/ TPHU/ 2003 tanggal 25

Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Jhoni

Antoni Sianturi (Penggugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah siat lubis = 100 meter

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rossana Br Sianturi =100 meter

Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi =200 meter

2. Bahwa sebidang tanah / lahan perkebunan kelapa sawit tersebut seluas 80.000 M2 (depan puluh ribu meter persegi) atau seluas 8 (delapan) hektar tersebut diperoleh Para PENGGUGAT dari orang tua para Pengggugat
3. Bahwa tanah /lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dahulu dibeli orang tua Para Pengggugat melalui proses jual beli dengan Kelompok S.Sianturi yang pada tahun 1995-1996 yang lahan tersebut terletak di Desa Senama Nenek dan setelah terjadi pemekaran saat ini menjadi Desa Kusau Makmur
4. Bahwa sejak orangtua para penggugat beli tahun 1995 & 1996 tanah/lahan tersebut terus menerus dikuasai, dikelola, dan ditanami kelapa sawit tanpa ada masalah dan hambatan dari pihak manapun, hingga pada tahun 2003 tanah/lahan perkebunan tersebut dialihkan haknya atas nama para penggugat berhubung orang tua dari para Penggugat telah meninggal dunia
5. Bahwa sejak adanya peralihan hak atas tanah/lahan tersebut atas nama Para Penggugat, sejak tahun 2003 sampai dengan Tahun 2015 atau lebih kurun waktu 12 (dua belas) tahun, lahan perkebunan milik para PENGGUGAT tersebut secara terus menerus dikuasai, dikelola, dan dipanen tanpa ada masalah dan hambatan dari pihak manapun

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016, oleh TERGUGAT secara melawan hukum dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para PENGGUGAT mengambil, menguasai dan mengklaim sebahagian lahan milik kelapa sawit para PENGGUGAT seluas ± 32000 m² (Tiga puluh dua ribu meter persegi) atau seluas $\pm 3,2$ (tiga koma dua) hektar dengan alasan bahwa Tergugat telah membeli lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dari warga setempat
7. Bahwa adapun lahan perkebunan kelapa sawit Para Penggugat yang dikuasai, diambil dan diklaim secara melawan hukum oleh Tergugat seluas ± 32000 M² atau seluas $\pm 3,2$ Ha (tiga koma dua) Hektar terdiri dari :
 - a. Lahan perkebunan sawit milik Jhoni Antoni Sianturi (Penggugat IV) , seluas ± 6100 M² dengan ukuran 61m x 100m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 61 m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =61m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran =100m
 - b. Lahan Perkebunan sawit milik Rossana Sianturi (Penggugat II), seluas ± 6100 M² dengan ukuran 61m x 100m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran = 61 m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =61m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Herbet Sianturi dengan ukuran =100m
 - c. Lahan Perkebunan Sawit Milik Herbet Sianturi (Penggugat III) seluas ± 10000 M² atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100mx100m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik herbet Sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik kelompok tani dengan ukuran =100m
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =100m

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Lahan Perkebunan Sawit Milik Mangatasi Sianturi (Penggugat I) seluas ± 10000 M2 atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100mx100m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =100m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Kelompok tani dengan ukuran =100m
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik herbet sianturi dengan ukuran =100m
8. Bahwa walaupun tindakan dan perbuatan Tergugat telah menguasai, mengambil dan mengklaim lahan Perkebunan Kelapa sawit milik Para Penggugat secara melawan hukum, oleh Turut Tergugat juga turut serta secara melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Rachmad Dani (Tergugat)
9. Bahwa sampai saat ini sebahagian tanah / lahan perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 3,2$ Ha milik para PENGGUGAT masih dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT
10. Bahwa atas adanya perbuatan / tindakan secara melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, oleh Para Penggugat telah menegur dan melarangnya namun teguran dan larangan tersebut tidak pernah digubris oleh Tergugat
11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materill dan IMMATERILL
- A. KERUGIAN MATERILL**
Para Penggugat kehilangan mata pencaharian dari tanah/ lahan kelapa sawit seluas $\pm 3,2$ Ha tersebut diatas terhitung sejak tahun 2016 s/d Tahun 2020 kurang lebih selama 4 tahun sebesar Rp. **300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**
- B. KERUGIAN IMMATERILL**
Biaya yang dikeluarkan oleh para PENGGUGAT dalam menyelesaikan Perkara ini yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar di hargai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
12. Bahwa adapun Total kerugian Materill dan Immaterill yang dialami Penggugat akibat perbuatan TERGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
13. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agar TERGUGAT taat dan tunduk serta untuk menghindarkan agar tergugat tidak mengalihkan, memindahkan dan menjual tanah perkara A quo maka mohon kepada majelis hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah/ lahan perkebunan kelapa sawit seluas $\pm 3,2$ Ha yang terdiri dari :

- a. Lahan perkebunan sawit milik Jhoni Antoni Sianturi (Penggugat IV), seluas ± 6100 M2 dengan ukuran 61m X 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 61 m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rosanna Sianturi dengan ukuran = 61m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran = 100m
- b. Lahan Perkebunan sawit milik Rossana Sianturi (Penggugat II), seluas ± 6100 M2 dengan ukuran 61m X 100 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran = 61 m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 61m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Herbert Sianturi dengan ukuran = 100m
- c. Lahan Perkebunan Sawit Milik Herbert Sianturi (Penggugat III), seluas ± 10000 M2 atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Herbert Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Kelompok Tani dengan ukuran = 100m
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran = 100m
- d. Lahan Perkebunan sawit Milik Mangatasi Sianturi (Penggugat I), seluas ± 10000 M2 atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100 m x 100m dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 100m
Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Kelompok Tani dengan ukuran = 100m

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik herbet sianturi dengan ukuran =100m

14. Bahwa terkait persoalan ini para Penggugat sudah berulang kali menyampaikan dan menegur TERGUGAT agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan penuh kekeluargaan, namun oleh TERGUGAT tidak pernah ditanggapi dengan baik dan serius
15. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak menggubris dan menghiraukan teguran dari Para Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Bangkinang.
16. Bahwa oleh karena Gugatan para PENGGUGAT sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada majelis untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT mengajukan Perlawanan, banding, dan Kasasi
17. Bahwa oleh Karena TERGUGAT dipihak yang kalah maka sudah seharusnya TERGUGAT dibebani untuk membayar uang perkara secara tanggung renteng

PETITUM

A. Provisi

1. Agar TERGUGAT menghentikan sementara kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah/ lahan perkebunan kelapa sawit milik Para PENGGUGAT sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa para PENGGUGAT adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah / lahan perkebunan seluas± 80.000 M2 (Delapan puluh ribu meter persegi) atau seluas ± 8 (delapan) hektar yang terletak di RT 02/ RW 03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab.Kampar
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
4. Menyatakan sah dan berkekuatan secara hukum
 - a. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 21/2003 tertanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 850/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Mangatasi sianturi (Penggugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah siat lubis = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah herbet sianturi =100 meter

Halaman 7 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi =200 meter

- b. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 24/2003 tertanggal 21 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 852/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Rossana Suryanti (Penggugat II) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siburian =100 meter
Sebelah timur berbatasan tanah Herbet Sianturi =200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Damatus/ Marlinda Gultom = 200 meter

- c. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 22/2003 tertanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 851/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Herbet Sianturi (Penggugat III) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mangatasi Sianturi = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Siburian =100 meter
Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter
Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rossana Sianturi 200 meter

- d. surat Keterangan tanah Nomor : 593/ SKT/ KM/VII/ 23/2003 tertanggal 23 Juli 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M Insani selaku Kepala Desa Kusau Makmur serta diketahui dan ditandatangani oleh M. Zulkarnain D selaku Camat Tapung Hulu yang telah diregister di Kantor Camat dengan Nomor register 593/ SKT/ 851/ TPHU/ 2003 tanggal 25 Juli 2003 seluas 20000 M2 atau seluas 2 (dua) hektar atas nama Jhoni Antoni Sianturi (Penggugat IV) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan tanah siat lubis = 100 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan tanah rossana Br Sianturi =100 meter
Sebelah timur berbatasan tanah kelompok tani =200 meter

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jhoni Antoni Sianturi =200 meter

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah perkara

6. Memerintahkan TERGUGAT agar menyerahkan lahan /perkebunan kelapa sawit milik para Penggugat seluas $\pm 3,2$ Ha (Tiga koma dua) Hektar dalam keadaan baik seperti keadaan semula kepada para Penggugat yang terdiri dari :

a. Lahan perkebunan sawit milik Jhoni Antoni Sianturi (Penggugat IV), seluas ± 6100 M2 dengan ukuran 61 m x100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran = 61 m

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =61m

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran =100m

b. Lahan Perkebunan sawit milik Rossana Sianturi (Penggugat II), seluas ± 6100 M2 dengan ukuran 61m X100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran = 61 m

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =61m

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Herbert Sianturi dengan ukuran =100m

c. Lahan Perkebunan Sawit Milik Herbert Sianturi (Penggugat III), seluas ± 10000 M2 atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100 m X 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Herbert Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik kelompok tani dengan ukuran =100m

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Rossana Sianturi dengan ukuran =100m

d. Lahan Perkebunan sawit Milik Mangatasi Sianturi (Penggugat I) , seluas ± 10000 M2 atau seluas ± 1 Ha dengan ukuran 100 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mangatasi Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Jhoni Antoni Sianturi dengan ukuran =100m

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Kelompok tani dengan ukuran =100m

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik herbet Sianturi dengan ukuran =100m

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Materill dan Immaterill sebesar Rp. 450.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (oitverbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, dan kasasi

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya **Zamri, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 17 September 2020 di bawah Nomor. 295/SK/2020/PN Bkn sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ira Rosalin, S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Error in Objecto

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan adalah lahan perkebunan seluas 8 Ha yang terletak di RT.02 / RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Tergugat Para Penggugat sudah salah dalam menjelaskan objek perkara aquo, dimana tanah hak milik Tergugat berada dilokasi yang akan Tergugat uraikan berdasarkan surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat yakni:

- a. Lahan berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011 seluas 20.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter
- b. Lahan berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016 seluas 10.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani bias 200 Meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter
- c. Lahan berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016 seluas 10.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut, terbukti bahwa objek hak milik Tergugat beralamat di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bukan berada di RT.02 / RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat Salah dalam menentukan objek gugatan (Error in Objecto)

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan dimana Para Penggugat memiliki tanah dari pemberian orang tua Para Penggugat namun dalam uraian gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang siapa nama orang tua dari Para Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur Libel);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan orang tua Para Penggugat memperoleh tanah/lahan dengan cara membeli dari Kelompok S. Sianturi pada tahun 1995-1996 dan dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang profil Kelompok S. Sianturi tersebut apakah berbentuk kelompok tani atau dalam bentuk organisasi yang lain sehingga hal ini membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur Libel);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengambil secara tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas 3,2 Ha, tetapi faktanya tanah milik Tergugat dalam perkara aquo adalah seluas 4 Ha yang dimiliki oleh Tergugat secara sah dan dikuasai serta dikelola oleh Tergugat sejak dibeli pada tahun 2011 bahwa berdasarkan fakta tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur Libel);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sumber dari kerugian tersebut dalam uraian gugatannya dan berdasarkan fakta tersebut membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur Libel)

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo untuk;

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Objecto;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel);

II. DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (Justa Causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terkecuali sepanjang apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 1, dimana Tergugat tidak ada bermasalah dengan lahan Para Penggugat seluas 8 Ha sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa lahan Para Penggugat seluas 8 Ha terletak di RT. 02 / RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak memahami akan dalil gugatan Para Penggugat dimana Tergugat memiliki lahan perkebunan sawit seluas 4 Ha yang terletak di kawasan RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bukan berada di RT.02 / RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, bukan di RT. 02 / RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat salah dalam penentuan Objek Sengketa (Error in Objecto);

2. Bahwa Tergugat menolak dalil guatan Para Penggugat pada poin 2, dimana dalil gugatan Para Penggugat ini tidak jelas atau kabur dimana Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci siapa orang tua yang dimaksud oleh Para Penggugat, hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel)}

3. Bahwa Tergugat menolak dalil guatan Para Penggugat pada poin 3, dimana dalil gugatan Para Penggugat ini tidak jelas atau kabur dimana Para Penggugat tidak menguraikan secara rind siapa yang dimaksud dengan Kelompok S. Sianturi oleh Para Penggugat, apakah kelompok

Halaman 13 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani atau organisasi tertentu yang memiliki alas hak tanah yang berada di Desa Kusau Makmur Kabupaten Kampar dan hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur Libel);

4. Bahwa Tergugat menolak dalil guatan Para Penggugat pada poin 4 dan 5, dimana berdasarkan fakta dan bukti serta saksi-saksi yang ada, tanah yang saat ini dimiliki oleh Tergugat awalnya adalah milik Sdr. Sampang Sitepu dan saudara Sampang Sitepu memiliki lahan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. R. Parlindungan Harahap;

Bahwa lahan tersebut dibeli oleh Tergugat secara bertahap kepada Sdr. Sampang Sitepu dan memiliki 3 buah dokumen surat kepemilikan yakni:

- 4.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011, tanah berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter

- 4.2. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016, tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 /RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

- 4.3. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016, tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang sah sehingga dalil gugatan Para Penggugat poin 4 dan 5 ini untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 6 dan 7, dimana berdasarkan fakta dan bukti serta saksi-saksi yang ada, Tergugat memperoleh lahan tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari Sdr. Sampang Sitepu dengan uraian sebagai berikut:

5.1. Pada tahun 2011 Tergugat membeli dari Sdr. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RVV.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter

5.2. Pada tahun 2012 Tergugat membeli dari Sdr. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

5.3. Pada tahun 2015 Tergugat membeli tanah dari Sdr. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti dan fakta yang sah sehingga dalil gugatan Para Penggugat pom 6 dan 7 ini untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 dan 10 dimana Tergugat tidak mengerti dengan dalil gugatan Para Penggugat dan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada poin 5 diatas, Tergugat telah menjelaskan dasar dan dalil kepemilikan lahan yang saat ini dikuasai dan diusahakan oleh Tergugat adalah secara sah;

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil yang telah Tergugat uraikan terbukti Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel);

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 dan 12, tentang ganti rugi dimana Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sumber kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan oleh karenanya Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;



8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 13, dimana menurut hemat Tergugat permohonan sita jaminan atas objek perkara adalah tidak berdasar dimana gugatan Para Penggugat terbukti salah objek (Error in Objecto) dan gugatan Para Penggugat juga kabur (obscuur Libel);

Bahwa Tergugat memiliki, menguasai dan mengolah lahan perkebunan adalah berdasarkan pada alas hak yang sah;

9. Bahwa Tergugat menolak selebihnya semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14,15,16 dan 17 karena tidak didasarkan pada bukti dan fakta oleh karenanya gugatan Para Penggugat Gugatan Para Tergugat tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pata Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan dalam pokok perkara dan jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa demi kepastian hukum dan azaz peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan ini Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memperoleh tanah perkebunan tersebut dengan cara membeli secara bertahap dari Sdr. Sampang Sitepu dengan uraian sebagai berikut:

4.1. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter

4.2. Pada tahun 2012 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli dari Sdr. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun H Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

4.3. Pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membeli tanah dari Sdr. Sampang Sitepu tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan selanjutnya diterbitkan bukti Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

5. Bahwa sejak awal membeli yakni tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2015, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengelolah dan mengusahakan tanah perkebunan tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan juga tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak manapun;
6. Bahwa sejak tahun 2017, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi datang dan mengklaim secara sepihak bahwa lahan aquo



adalah lahan milik Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi;

7. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selain mengklaim lahan tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga melakukan pemanenan buah sawit milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa dasar hak dan secara melawan hukum;

8. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang melakukan pemanenan buah sawit diatas lahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dengan arif dan bijaksana untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Error in Objecto;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 4 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
3. Menyatakan sah dan berharga surat kepemilikan lahan milik Penggugat Rekonvensi berupa:

- 3.1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011, tanah berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter

3.2. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016, tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

3.3. Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016, tanah berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar biaya seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 01 Oktober 2020 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 15 Oktober 2020 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Pancangan Nomor. KP02/X-95 tertanggal 07 Nopember 1995 dari Ketua RW 03 Sukaramai, diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Surat Pancangan Nomor. KP.06/X-95 tertanggal 07 Nopember 1995 dari Ketua RW 03 Sukaramai, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Surat Pancangan Nomor. KP.10/X-95 tertanggal 07 Nopember 1995 dari Ketua RW 03 Sukaramai, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Surat Pancangan Nomor. KP.01/X-95 tertanggal 07 Nopember 1995 dari Ketua RW Sukaramai, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahan Daulat Sianturi tanggal 09 November 1999, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lahan Mangatasi Sianturi tanggal 09 November 1999, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Lahan Herbet Sianturi tanggal 09 November 1999, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lahan Antoni Sianturi tanggal 09 November 1999, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Peruntukan Tanah Hak Ulayat Nomor. 403/SPU/NM-BGTP/IX/2007 atas nama Mangatasi Sianturi tanggal 17 September 2007, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Peruntukan Tanah Hak Ulayat Nomor. 399/SPU/NM-BGTP/IX/2007 atas nama Rossana Br Sianturi tanggal 17 September 2007, diberi tanda P.10;
11. Fotocopy Surat Peruntukan Tanah Hak Ulayat Nomor. 400/SPU/NM-BGTP/IX/2007 atas nama Herbet Sianturi tanggal 17 September 2007, diberi tanda P.11;
12. Fotocopy Surat Peruntukan Tanah Hak Ulayat Nomor. 398/SPU/NM-BGTP/IX/2007 atas nama Jhon Antoni Sianturi tanggal 17 September 2007, diberi tanda P.12 ;
13. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Mangatasi Sianturi Nomor. 593/SKT/KM/VII/21/2003, tanggal 21 Juli 2003, diberi tanda P.13 ;
14. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Rossana BR Sianturi Nomor. 593/SKT/KM/VII/24/2003, tanggal 21 Juli 2003, diberi tanda P.13 ;
15. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Herbet Sianturi Nomor. 593/SKT/KM/VII/22/2003, tanggal 21 Juli 2003, diberi tanda P.15 ;
16. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Jhoni Antoni Sianturi Nomor. 593/SKT/KM/VII/23/2003, tanggal 21 Juli 2003, diberi tanda P.13 ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



17. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/SKT/KM/24/2003 atas nama Rossana Br Sianturi tanggal 21 Juli 2003, diberi tanda P.14 ;
18. Fotocopy Surat Keterangan B.493 KC-XVII/ADK/04/2019 tanggal 23 April 2019, diberi tanda P.15 ;
19. Fotocopy Surat Keterangan Tanah (SKT) atas naa Jhoni Antoni Sianturi No. 593/SKT/KM/VII/23/2003, diberi tanda P.16 ;
20. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 74/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 14 Agustus 2019, diberi tanda P.17 ;
21. Fotocopy putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 29/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 10 Oktober 2018, diberi tanda P.18 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Kaswan Silaban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa berada di RT.02 Rw.03 Kampung Damai Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa oleh karena dahulunya pernah melakukan pekerjaan dilokasi objek sengketa untuk membersihkan objek sengketa;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi objek sengketa pada tahun 2005 bersama 6 (enam) orang teman saksi selama 1,5 bulan;
- Bahwa yang menyuruh dan memberikan upah untuk bekerja di lokasi objek sengketa adalah Herbert Sianturi yang merupakan adik dari istri Para Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun V Kampung Damai Desa Kusau Makmur sejak tahun 1996 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) pada tahun 2018;
- Bahwa ketika saksi mengerjakan objek sengketa sudah ada tanaman sawit yang ditanam oleh Herbert Sianturi tetapi tidak begitu banyak;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa seluas 14 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan atas objek sengketa dari tahun 2005 sampai tahun 2016 dan sekarang barulah saksi mengetahui mengenai adanya masalah atas objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa seluas 14 hektar karena saksi meminta upah berdasarkan luas lahan yang dikerjakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Ketua RW 03 bernama Paimer Siregar yang menjabat sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Desa Kusau Makmur tidak ada pemekaran dari dahulu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat ada mengklaim kepemilikan objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu bagaimana kondisi objek sengketa karena sampai sekarang tidak ada lagi datang kelokasi objek sengketa;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah keluarga Sianturi dan saksi pernah melihat surat dasar atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menerbitkan surat atas objek sengketa;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa pada tahun 2018 yaitu ketika saksi diminta datang kelokasi objek sengketa untuk menunjukkan lahan yang saksi kerjakan pada tahun 2005;
- Bahwa diatas objek sengketa sudah dipenuhi oleh tanaman sawit yang sudah berumur 10 tahun;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas objek sengketa dipanen oleh Sianturi;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa seluas 3 hektar dikuasai oleh pihak lain yaitu bermarga Harahap;

2. **Sutarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak lahan yang menjadi objek sengketa di Dusun V Kampung Damai Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun IV Kampung Damai sejak tahun 1995;
- Bahwa pada tahun 1995 Kepala Desa Kusau Makmur bernama Insani;
- Bahwa pada tahun 2003 kondisi objek sengketa masih dalam bentuk hutan;
- Bahwa saksi pernah bertandatangan pada surat tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi bertandatangan pada surat Para Penggugat selaku Ketua RT 02 Desa Kusau Makmur;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya yang terdapat pada bukti surat bertanda P-16;
- Bahwa sebelum memberikan tandatangan saksi terlebih dahulu turun kelapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Sampang Sitepu;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Daulat Sianturi pada tahun 1995;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Ketua RT di Dusun IV Kampung Damai pada tahun 2003 sampai tahun 2010;
- Bahwa semenjak tahun 1995 sampai tahun 2020 objek sengketa terletak di Dusun V Kampung Damai Desa Kusau Makmur;
- Bahwa Dalimunthe adalah merupakan warga saksi dan pada tahun 2006 pernah mengklaim selaku Ketua Kelompok Tani dan mengklaim kepemilikan lahan objek sengketa seluas 30 meter;
- Bahwa luas lahan yang dinyatakan milik Herbert Sianturi pada tahun 1995 adalah seluas 60 hektar;
- Bahwa saksi pernah dihadirkan di persidangan selaku saksi sebelumnya oleh pihak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada memiliki lahan dilokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2010 selaku Kepala Desa Kusau Makmur bernama Armus;
- Bahwa setiap surat-surat yang berhubungan dengan tanah ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa pada tahun 2010 selaku Ketua RT bernama Anjas Sinura;
- Bahwa semua lahan yang ada dilokasi objek sengketa dahulunya merupakan ulayat yang dikemudian dikeluarkan surat bernama Surat Pancung Alek;
- Bahwa setiap SKT yang dikeluarkan atas tanah ulayat sudah mendapat izin dari Ninik Mamak;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak mengeluarkan Surat Pancung Alek tetapi setiap surat-surat yang diterbitkan harus diketahui;
- Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-16 tanpa izin dari Ninik Mamak;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan objek sengketa adalah milik orang tua Penggugat adalah atas dasar Surat Izin Garap dari desa;
- Bahwa didalam surat pancangan tidak disebutkan lokasinya tetapi jumlah, titik-titik lokasi dan sempadan ada disebutkan;
- Bahwa surat pancangan dapat ditarik kembali oleh pemerintahan desa apabila tidak memenuhi peringatan yang tertera di dalam surat pancangan;
- Bahwa surat pancangan dibuat sebelum membuka lahan;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dikeluarkan setelah lahan dibuka dan ditanami;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memberikan surat pancangan setelah ditunjukkan oleh Ketua RT atau Ketua RW setempat;
- Bahwa tanah ulayat diberikan kepada Aparat Desa, dan setelah dibuka lahan tersebut barulah ada himbauan dari ninik mamak agar Aparat Desa memberikan ketetapan, dengan syarat adanya sejumlah pembayaran kepada Datuk Sely tahun 2007 yang pada saat itu dibayar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk satu peruntukan;
- Bahwa setahu saksi pihak Penggugat selalu mengolah lahan objek sengketa dan tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa setahu saksi di atas objek sengketa ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi terakhir kali kelokasi objek sengketa pada tahun 2006 dan saksi memiliki lahan yang cukup dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas objek sengketa sudah berumur 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis yang memanen buah kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang mengolah lahan tersebut karena Bapak Sudiran yang melakukan pembagian lahan untuk diolah;
- Bahwa terhadap objek sengketa dikuasai bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanah dilokasi objek sengketa adalah merupakan hamparan adat yang kemudian dibagi oleh aparat desa pada tahun 1995 dan 1996 dengan cara dibagikan kepada kelompok tani yang kemudian anggota kelompok tani menerima bagian seluas 2 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanaman sawit yang ada dilokasi objek sengketa ditanami oleh pihak Sianturi;
- Bahwa Sampang Sitepu baru bertempat tinggal didaerah tersebut tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Sampang Sitepu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentrok antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat pemanenan buah sawit dilokasi objek sengketa;
- Bahwa Desa Kusau Makmur termasuk desa pemekaran dan dahulu termasuk RT 16 RW.06 Desa Menek;
- Bahwa pada tahun 2003 terjadi pemekaran yaitu Desa Sukaramai, Desa Sumber Sari dan Desa Kusau Makmur;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT.03 RW.02 tahun 2003;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi objek sengketa sekarang ini adalah di RT.03 RW.02 DUsun III Kampung Damai Desa Kusau Makmur;
 - Bahwa Joni,cs pernah diundang kelokasi objek sengketa oleh karena Dalimunthe pernah menjanjikan tanah kepada Joni, Cs dan kemudian Dalimunthe menunjukkan lahan yang dikuasai oleh keluarga Sianturi;
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh kelompok Joni,CS berjumlah 30 orang hal ini terjadi karena Joni Cs akan membakar rumah anak Dalimunte karena ia tidak diberikan lahan yang dijanjikan oleh Dalimunte dan anak Dalimunte tersebut ketakutan serta menemui saksi, seterusnya saksi menemui Joni Cs untuk menerangkan status tanah yang ada di daerah saksi sehingga Joni Cs menyadari dan meninggalkan lokasi;
 - Bahwa Sudiran pada tahun 1996 selaku Ketua RW dan tahun 1998 terjadi perubahan yang menjabat;
 - Bahwa saksi pertama kali melihat bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 pada tahun 2003;
 - Bahwa SKT atas lahan objek sengketa terbit pada tahun 1996;
3. **Paimir Said Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2003 hingga sekarang saksi masih menjabat Ketua RW di Desa Kusau Makmur yang membawahi 3 orang RT;
 - Bahwa lahan objek sengketa berada di Dusun V Desa Kusau Makmur;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Sampang Sitepu dan Daulat Sianturi;
 - Bahwa Sampang Sitepu tidak ada mempunyai lahan di Dusun V Desa Kusau Makmur;
 - Bahwa saksi ada memiliki lahan didekat lahan objek sengketa yang berjarak 200 meter;
 - Bahwa lahan objek sengketa adalah merupakan milik keluarga Sianturi sejak tahun 1995 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah hadir ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat atas lahan objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan objek sengketa;
 - Bahwa ketika terbitnya SKT atas lahan objek sengketa saksi sudah menjadi Ketua RW tetapi bukan diwilayah lahan objek sengketa;
 - Bahwa selaku Ketua RW ketika terbitnya SKT atas lahan objek sengketa adalah Sujatmiko;
 - Bahwa pada saat sekarang lahan objek sengketa menjadi wilayah saksi;

Halaman 26 dari 39Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan objek sengketa ada tanaman sawit yang sudah berumur 8 tahun;
- Bahwa yang membuka lahan objek sengketa adalah keluarga Sianturi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pihak lain selain pihak Sianturi yang mengolah lahan objek sengketa;
- Bahwa surat yang berhubungan dengan lahan objek sengketa sebanyak 2 surat dengan luas 3,2 hektar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 2000, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tertanggal 21 Juni 2000, diberi tanda T.2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Lahan tertanggal 27 Juni 2000, diberi tanda T.3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal Tahun 2010, diberi tanda T.4 ;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai dari Sampang Sitepu kepada Rachmad Dani tahun 2012, diberi tanda T.5 ;
6. Fotocopy Kwitansi Pembelian Tanah secara bertahap antara Sapang Sitepu dengan Rachmad Dani, diberi tanda T.6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 593/SKT/KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016, diberi tanda T.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 593/SKT/KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016, diberi tanda T.8 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Syahrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pendatang di Desa Kusau Makmur sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih tinggal di Desa Kusau Makmur;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Parlindungan Harahap dan merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa setahu saksi dahulunya Parlindungan Harahap ada memiliki tanah yang merupakan lahan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas lahan objek sengketa sudah ada tanaman sawit yang sudah berumur 1 (satu) tahun dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu kakak saksi bernama Anwar;
- Bahwa kakak saksi bernama Anwar mengetahui tanaman sawit tersebut karena pernah bekerja untuk menyemprot tanaman sawit tersebut;
- Bahwa lahan yang dimiliki Parlindungan Harahap sudah dijual kepada Sampang Sitepu dan kemudian Sampang Sitepu menjual tanah kepada Tergugat I pada tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi disuruh oleh Tergugat memanen sawit yang ada di atas lahan objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2017 tidak ada gangguan memanen sawit di atas lahan objek sengketa dan setelah tahun 2017 barulah ada gangguan dari pihak Sianturi;
- Bahwa terhadap tanaman sawit yang ada di atas lahan objek sengketa dipanen oleh pihak Tergugat dan pihak Sianturi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat I mengenai masalah lahan objek sengketa;
- Bahwa lahan objek sengketa sebelah timur pada saat ini berbatasan dengan Kelompok Tani;
- Bahwa pada bagian utara lahan objek sengketa berbatas dengan tanah Nababan dan dahulunya merupakan milik Marwoto;
- Bahwa sejak tahun 2011 lahan objek sengketa termasuk wilayah Dusun 2 Harapan Jaya, Desa Kusau Makmur, Kecamatan Tapung Hulu;
- Bahwa tahun 2008 sampai tahun 2009 Sampang Sitepu bekerja sebagai pemanen sawit bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Darmin Lubis;
- Bahwa saksi selalu ditemani Tergugat ketika memanen sawit di lokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas lahan objek sengketa sudah berumur 13 tahun;
- Bahwa luas lahan objek sengketa adalah 4 hektar;
- Bahwa pada tahun 2011 tanaman sawit diatas lahan objek sengketa sudah berumur 8 tahun;
- Bahwa saksi melakukan panen sawit dilokasi lahan objek sengketa 1 kali dalam 2 minggu;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas lahan objek sengketa ditanami oleh kakak saksi bernama Anwar bersama temannya atas suruhan Parlindungan Harahap;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melakukan panen sawit di atas lahan objek sengketa pada tahun 2017;
- Bahwa lahan objek sengketa termasuk wilayah Dusun 2 Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat-surat yang berhubungan dengan lahan objek sengketa;

2. **Asna** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi asli Kisaran dan merupakan pendatang di Desa Sumber Sari;
- Bahwa saksi datang ke Desa Sumber Sari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Parlindungan Harahap pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah menebang kayu dan menanam pohon sawit di atas lahan objek sengketa;
- Bahwa lahan objek sengketa yang dikerjakan seluas 4 hektar yang dikerjakan bersama dengan suami saksi, Pak Anwar dan Suprida;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan objek sengketa berdasarkan luas lahan yang dikerjakan;
- Bahwa saksi bekerja dilokasi lahan objek sengketa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui lahan objek sengketa karena memiliki ladang yang bersebelahan dengan lahan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan objek sengketa dijual oleh Parlindungan Harahap;
- Bahwa ketika masuk wilayah Tapung Hulu saksi menetap kepada Kelompok Tani Mandailing yang ada di Tapung Hulu;
- Bahwa Kelompok Tani Mandailing ada memiliki lahan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lahan yang dimiliki Kelompok Sianturi dan Sintong Panjaitan dilokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa Herbert Sianturi ada memiliki lahan yang bersebelahan dengan lahan milik Kelompok Tani Mandailing;
- Bahwa Parlindungan Harahap menunjukkan batas-batas lahan yang dikerjakan yang pada saat itu masih dengan kondisi semak belukar;
- Bahwa setelah tahun 2001 saksi tidak pernah lagi kelokasi lahan objek sengketa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh upah mengerjakan lahan objek sengketa dari Parlindungan Harahap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat lahan objek sengketa;

3. Darmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Tapung Hulu pada tahun 1982;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi lahan objek sengketa;
- Bahwa lahan objek sengketa dibuka pada tahun 1996 terletak di Dusun 3 Harapan Jaya Rt.05 Rw.03 Desa Sukaramai;
- Bahwa dahulunya saksi pernah membagi lahan yang menjadi lahan objek sengketa kepada Kelompok Tani Mandailing;
- Bahwa kepala keluarga Kelompok Tani Mandailing sebanyak 50 Kepala Keluarga;
- Bahwa Parlindungan Harahap tidak termasuk kedalam Kelompok Tani Mandailing;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Mandailing bernama Toni Nasution tahun 1997 ada menjual tanah bagiannya kepada Parlindungan Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah kepada Parlindungan Harahap setelah diberitahu oleh anggota kelompok tani;
- Bahwa lahan yang dibeli oleh Parlindungan Harahap sudah ada tanaman sawit dan kemudian kena hama;
- Bahwa Parlindungan Harahap menguasai lahan sampai tahun 2009;
- Bahwa yang menjadi batas lahan objek sengketa yaitu kelompok tani Sintong Panjaitan dan Sianturi;
- Bahwa lahan objek sengketa adalah milik Tergugat I karena sudah dibeli dari Sampang Sitepu;
- Bahwa saksi pernah memberikan lahan kepada kelompok tani Sianturi tetapi bukan lahan objek sengketa;
- Bahwa didekat lokasi lahan objek sengketa ada 2 kelompok tani yaitu Kelompok Tani Mandailing dan Kelompok Tani Sintong Panjaitan/Sianturi;
- Bahwa saksi membagi lahan selaku Ketua RT atas suruhan Kepala Desa;
- Bahwa lahan yang dibagikan tidak dibeli hanya dengan syarat 6 bulan dikerjakan dan apabila tidak dikerjakan akan diambil kembali;
- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa lahan yang dibagikan seluas 2 hektar setiap Kepala Keluarga;
- Bahwa lahan yang dibagikan boleh dijual;
- Bahwa lahan yang dibagikan berada di luar lahan objek sengketa;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan yang diberikan kepada Kelompok Sintong Panjaitan dan Sianturi seluas 60 hektar;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada Kelompok Sintong Panjaitan dan Sianturi seluas 60 hektar tersebut masih ada dan sebahagiannya sudah ditanami dengan sawit;
- Bahwa lahan Kelompok Tani Mandailing berbatasan dengan lahan Kelompok Sintong Panjaitan dan Sianturi;
- Bahwa lahan tersebut dibagikan dengan tujuan untuk kemajuan desa;
- Bahwa dahulunya wilayah lahan yang dibagikan tersebut adalah Desa Kusau Makmur dan sekarang bernama Desa Sukaramai;
- Bahwa saksi berhenti sebagai Ketua RT tahun 1997;
- Bahwa objek lahan sengketa pada saat sekarang masuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa pada saat sekarang saksi masih tinggal di Desa Sukaramai yang sudah berganti nama menjadi Desa Kusau Makmur;
- Bahwa jarak lokasi lahan sengketa berjarak 5 kilometer dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa objek lahan sengketa pada saat sekarang termasuk wilayah RT.05 RW.03 Dusun 3 Desa Sukaramai;
- Bahwa saksi tidak ada hadir ketika terjadi persidangan sebelumnya atas lahan objek sengketa;
- Bahwa objek lahan yang menjadi sengketa dalam perkara sekarang dan terdahulu sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 20 November 2020, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 Januari 2021 sedangkan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi didalam gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam provisinya meminta agar Memerintahkan agar Tergugat menghentikan sementara kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah/ lahan perkebunan kelapa sawit milik Para Penggugat sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar dilakukan tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam provisi oleh Penggugat adalah sama dengan yang terdapat dalam posita gugatan dan merupakan tuntutan Penggugat dalam pokok gugatannya, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup putusan provisi, yaitu sesuatu yang dimintakan dan diputuskan haruslah yang tidak menyangkut materi pokok perkara yang mendahului putusan akhir atas pokok perkaranya, dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, dengan demikian cukup beralasan apabila tuntutan provisi penggugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Error in Objecto;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Para Penggugat Error In Objecto;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan Para Penggugat sudah salah dalam menjelaskan objek perkara *aquo*, dimana tanah hak milik Tergugat berada di lokasi yang akan Tergugat uraikan berdasarkan surat kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat yakni:

a. Lahan berupa kebun sawit seluas 2 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Register : 593/SKGR/TPHU/2010/168 tanggal 14 Juni 2011 seluas 20.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sampang Sitepu luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani Tapung Jaya luas 100 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurdian Siahaan luas 100 Meter

b. Lahan berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/ KM/2016/107 tanggal 26 Desember 2016 seluas 10.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rahmad Dani bias 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

c. Lahan berupa kebun sawit seluas 1 Ha yang terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 593/SKT/ KM/2016/152 tanggal 30 Desember 2016 seluas 10.000 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rachmad Dani luas 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sianturi luas 200 Meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kelompok Tani luas 50 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Anuar luas 50 Meter

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti tersebut, terbukti bahwa objek hak milik Tergugat beralamat di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar bukan berada di RT.02 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut tidak dapat
dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara
dengan melihat pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian
Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan
hukum dan harus ditolak;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan Para
Penggugat memiliki tanah dari pemberian orang tua Para Penggugat namun
dalam uraian gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang
siapa nama orang tua dari Para Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan
fakta tersebut gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan orang tua Para
Penggugat memperoleh tanah/lahan dengan cara membeli dari Kelompok S.
Sianturi pada tahun 1995-1996 dan dalam gugatannya Para Penggugat tidak
menguraikan secara jelas tentang profil Kelompok S. Sianturi tersebut apakah
berbentuk kelompok tani atau dalam bentuk organisasi yang lain sehingga hal
ini membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah
mengambil secara tanpa hak tanah milik Para Penggugat seluas 3,2 Ha, tetapi
faktanya tanah milik Tergugat dalam perkara aquo adalah seluas 4 Ha yang
dimiliki oleh Tergugat secara sah dan dikuasai serta dikelola oleh Tergugat sejak
dibeli pada tahun 2011 bahwa berdasarkan fakta tersebut membuat gugatan
Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan kerugian materil
yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus
juta rupiah) dan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sumber dari
kerugian tersebut dalam uraian gugatannya dan berdasarkan fakta tersebut
membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur Libel*)

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian dalam persidangan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tersebut diatas dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tentang dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah lahan perkebunan kelapa sawit seluas 80.000 M2 (delapan puluh ribu meter persegi) atau seluas 8 Ha (delapan) Hektar yang terletak di RT 02/ RW 03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, yang diperoleh Para Penggugat dari orang tua para Penggugat, dan sejak orangtua para penggugat beli tahun 1995 & 1996 tanah/lahan tersebut terus menerus dikuasai, dikelola, dan ditanami kelapa sawit tanpa ada masalah dan hambatan dari pihak manapun, hingga pada tahun 2003 tanah/lahan perkebunan tersebut dialihkan haknya atas nama para penggugat berhubung orang tua dari para Penggugat telah meninggal dunia, dan sejak adanya peralihan hak atas tanah/lahan tersebut atas nama Para Penggugat, sejak tahun 2003 sampai dengan Tahun 2015 atau lebih kurun waktu 12 (dua belas) tahun, lahan perkebunan milik para Penggugat tersebut secara terus menerus dikuasai, dikelola, dan dipanen tanpa ada masalah, selanjutnya pada tahun 2016, Tergugat telah secara melawan hukum dan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para PENGGUGAT mengambil, menguasai dan mengklaim sebahagian lahan milik kelapa sawit para PENGGUGAT seluas \pm 32000 m2 (Tiga puluh dua ribu meter persegi) atau seluas \pm 3,2 (tiga koma dua) hektar dengan alasan bahwa Tergugat telah membeli lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dari warga setempat, dan Turut Tergugat juga turut serta secara melawan hukum dengan mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Rachmad Dani (Tergugat). Sehingga sampai saat ini sebahagian tanah / lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3,2 Ha milik para PENGGUGAT masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, dan Para Penggugat dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat dibebankan wajib pembuktian terlebih dahulu dan untuk menguatkan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-18, dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Sedangkan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa Foto copy yang telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-1 s/d T-8, dan Tergugat I menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dan Turut Tergugat tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok persengketaan para pihak adalah ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat. Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan tiap Perbuatan Melanggar Hukum dan berakibat merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim akan melihat apakah yang telah dilakukan Tergugat serta Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak.

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak terlebih dahulu haruslah dilihat dari akar permasalahannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tidak, haruslah pula dilihat akar permasalahannya apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang mengambil lahan Para Penggugat dengan secara tanpa hak hak dan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkaranya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan ini memenuhi persyaratan formalitas suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan atas lahan seluas $\pm 32000 \text{ m}^2$ (Tiga puluh dua ribu meter persegi) atau seluas $\pm 3,2$ (tiga koma dua) hektar yang terletak di RT 02/ RW 03 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, dan telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, dan atas pemeriksaan setempat tersebut Penggugat menyatakan bahwa lokasi objek

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2020/PN Bkn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berada di wilayah RT 02/ RW 03 Dusun V Kampung Damai, Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, dengan batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan Daulat Sianturi dan Marlinda Gultom, sebelah Utara berbatasan dengan Mangatasi Sianturi, dan Jhoni Antoni Sianturi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Herbert Sianturi dan Rossana Sianturi, dengan yang menjadi objek sengketa seluas 161 Meter x 200 M, sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa lahan milik Tergugat berada di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dengan yang menjadi objek sengketa seluas 200 Meter x 200 M, dengan batas tanah sebelah Timur dengan tanah Kelompok Tani, sebelah Barat berbatasan dengan Nurdin Siahaan (sekarang tanah Anwar), sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kelompok Tani (sekarang tanah Antonius Nababan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sianturi, sehingga ada perbedaan objek / tanah yang menjadi sengketa, sehingga walaupun menunjukan lokasi yang hampir berdekatan ketika dalam pemeriksaan setempat namun batas, luas dan tambiran yang ditunjukan berbeda, dimana Para Penggugat menerangkan dan menunjukan objek a quo berada di RT 02/ RW 03 Dusun V Kampung Damai, Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, sedangkan Tergugat I menerangkan dan menunjukan objek a quo berada di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, kemudian perbedaan objek a quo itu dikuatkan juga dengan bukti P-1 s/d P-18, dan 3 (tiga) orang saksi Para Penggugat yang pada pokoknya objek a quo berada di RT 02/ RW 03 Dusun V Kampung Damai, Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar, Sedangkan sebaliknya Tergugat berdasarkan dari bukti T-1 s/d T-8, dan 3 (tiga) orang saksi Tergugat menerangkan bahwa objek a quo terletak di RT.02 / RW.01 Dusun II Harapan Jaya Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan objek yang digugat yang dalam hal ini telah terjadi Error In Objecto, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek yang digugat memiliki letak, luas dan batas yang berbeda, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memiliki landasan formil sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

DALAM REKONVENSİ

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena inti sengketa dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sama dalam gugatan Konvensi dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat yang mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp 6.579.000,-(enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Ferdi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **M. Jamalis, S.H.**, Panitera dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Riska Widiana, S.H., M.H.,

Ferdi, S.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp9.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp3.600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.850.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp6.579.000,00;

(enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)